



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BARENG

Jl. Dr. Sutomo No.47 Bareng Jombang Kode Pos 61474
Telp.(0321) 712658 – 710081 Email : puskesmas_bareng@yahoo.com
Website : <https://sites.google.com/view/bludpuskesmasbareng/>
JOMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS BARENG
NOMOR: 400.7/25/415.17.35/2025



TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BARENG

KEPALA PUSKESMAS BARENG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standart Pelayanan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bareng tentang Penetapan Standar Pelayanan di Pusat Kesehatan Bareng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ Dj;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D;
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Tehnis Integrasi Pelayanan Kesehatan primer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pusat Kesehatan Masyarakat Bareng.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pusat kesehatan Masyarakat Bareng dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

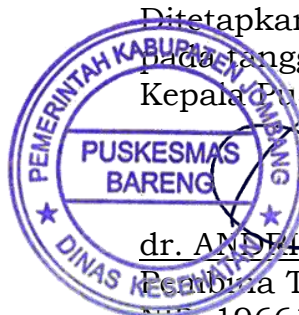
Jenis pelayanan yang masuk dalam standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Fasilitas Pendaftaran Dan Rekam Medis
2. Klaster 1 Pelayanan Tata Usaha
3. Klaster 2 Fasilitas Pelayanan KIA
4. Klaster 2 Fasilitas Pelayanan USG
5. Klaster 2 Fasilitas Pelayanan Persalinan Pasca Persalinan
6. Klaster 2 Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Balita Sakit Anak sekolah Anak Usia Sekolah dan Kesehatan Remaja
7. Klaster 2 Fasilitas Pelayanan Imunisasi
8. Klaster 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Kesehatan Lansia
9. Klaster 3 Fasilitas Pelayanan KB, CATIN, IVA dan Papsmear
10. Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Konseling Gizi
11. Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa
12. Klaster 4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB
13. Klaster 4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS
14. Klaster 4 Fasilitas Pelayanan Konseling Sanitasi
15. Klaster 5 Fasilitas Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
16. Klaster 5 Fasilitas Pelayanan Rawat Inap
17. Klaster 5 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
18. Klaster 5 Fasilitas Pelayanan Farmasi
19. Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
20. Klaster 2 dan 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
21. Layanan Puskesmas Pembantu Karang (Klaster 2 dan 3)
22. Layanan Puskesmas Pembantu Pulosari (Klaster 2 dan 3)
23. Layanan Puskesmas Pembantu Kebondalem (Klaster 2 dan 3)
24. Fasilitas Ambulance
25. Layanan Poli Sore
26. Praktik dari Institusi Lain
27. Kegiatan UKBM (Posyandu)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan di Puskesmas Bareng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Februari 2025
Kepala Puskesmas Bareng



dr. ANDRI SUHARYONO, MKP
Pembina Tk.I
NIP. 196612052001121001

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bareng
Nomor : 400.7/25/415.17.35/2025
Tanggal : 24 Februari 2025
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik Puskesmas Bareng

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BARENG

1. Fasilitasi Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pendaftaran Rawat Jalan/UGD/ Rawat Inap: 1. Pasien BPJS a. KTP/SIM/Kartu Pelajar b. BPJS/KIS 2. Pasien Umum a. KTP/SIM/Kartu Pelajar
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien datang , Mengambil nomor antrian Pasien menunggu panggilan oleh loket Pasien ke loket dengan membawa tanda pengenal Pasien menunggu panggilan di screning
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pemeriksaan umum di jam kerja Rp.10.000 2. Pemeriksaan umum diluar jam kerja Rp.15.000 3. Pemeriksaan kesehatan pelajar/umum Rp.10.000 4. Konsultasi antar unit Rp.5.000

		5. Pemeriksaan calon catin Rp.25.000 6. Pemeriksaan haji Rp.40.000 7. Surat keterangan, visum et repertum luar di puskesmas Rp.50.000 8. Surat kematian Rp.10.000
5	Produk Pelayanan	1. Karcis 2. Kartu Berobat
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

		Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Mesin antrian 2. Monitor penyampaian hak dan kewajiban pasien 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan 6. Kartu berobat

3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

Klaster 1 Pelayanan Tata Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Bukti tindakan 2. Bukti pembayaran
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien datang ke ↓ Pasien membayar tindakan yang akan ↓ Pasien menunjukan bukti pembayaran di ↓ Pasien dilayani di poli/ unit

3	Jangka Waktu Pelayanan	3-5 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan Bupati Kabupaten Jobang No. 5 tahun 2020 tentang tariflayanan badan layanan umumdaerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No.
--	--	---

		188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. computer 2. printer 3. Jaringan 4. Mesin termal 5. ATK 6. kalkulator 7. buku bayar
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan komputer 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

3. Klaster 2 Fasilitas Pelayanan KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : 1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi BPJS/KIS 3. Fotokopi KK 4. Buku KIA

2	System,Mekanisme dan prosedur	<pre>graph TD; A([Pasien masuk poli KIA]) --> B[Dilakukan amannesa dan pemeriksaan KIA]; B --> C[Pemeriksaan laborat sesuai kebutuhan]; C --> D[KIE hasil pemeriksaan]; D --> E[Pemberian resep]; D --> F[Rujuk]; E --> G([Pasien pulang]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan ibu hamil umum : 15 menit 2. Konseling : 5 menit 3. Penulisan resep : 2-3 menit 4. rujukan : 5 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pemeriksaan Doppler tariff Rp. 10.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

		Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012
--	--	--

		tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Buku KIA 5. Form ANC Terpadu 6. Form P2 7. Form Permintaan laborat 8. Kohort Ibu 9. Form laporan KIA
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP; APN CTU 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

4. Klaster 2 Fasilitasi Pelayanan USG

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Buku KIA
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk di R. Pasien diperiksa dengan USG Mencatat hasil USG di buku Menjelaskan hasil pemeriksaan Pasien diberi resep Pasien menunggu di Farmasi Pasien pulang Rujuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	15-20 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Peserta BPJS : Gratis 2. Umum : Rp. 75.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang
--	--	--

		Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Bed pasien, bantal, perlak, selimut 2. Unit USG 3. RAK usg, jelly, tisu 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan 7. mebeler 8. ATK 9. APD 10. Tirai ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP, APN,CTU; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin

	Pelaksanaan	dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
--	-------------	---

5. Kaster 2 Fasilitasi Pelayanan Persalinan Dan Pasca Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)			
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS Fotokopi KTP Fotokopi BPJS/KIS Fotokopi KK Fotokopi Surat Nikah 2. Pasien Umum Fotokopi KTP/KK	
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk Poned Pasien dianamnesa dan diperiksa Pasien mendapat perawatan sesuai kebutuhan Pemberian resep Pasien pulang Rujuk	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kondisi pasien	
4	Biaya/ Tarif	Akomodasi kelas 3	Rp. 30.000/hari
		Akomodasi ruang bersalin	Rp. 40.000/hari
		Akomodasi ruang Isolasi	Rp. 50.000/hari
		Makan Diet/non diet	Rp. 60.000/hari
		Visite dokter umum	Rp.30.000/kunjungan

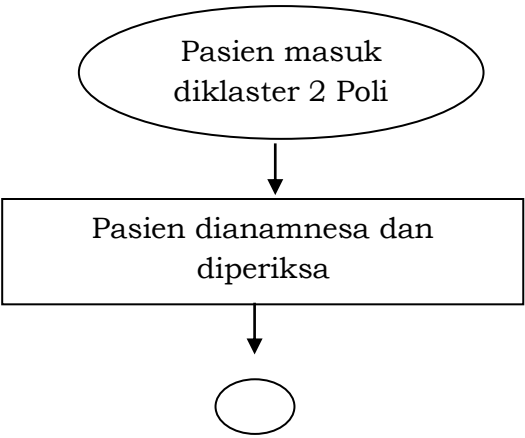
		Konsultasi obat, gizi, sanitasi	Rp. 10.000/kunjungan
		Loundry	Rp. 30.000/hari
		Administrasi rawat inap	Rp. 15.000
		Asuhan kebidanan standart	Rp. 30.000
		Asuhan kebidanan intensif	Rp. 50.000
		Partus normal	Rp. 700.000
		Amniotomi	Rp. 25.000
		Pemberian drip MGSO4	Rp. 50.000
		Pemeriksaan lakmus	Rp. 20.000
		Manual Plasenta	Rp. 150.000
		Penanganan atonia uteri	Rp. 450.000
		Perawatan bayi normal	Rp. 75.000
		Resusitasi BBL	Rp. 125.000
		Pemeriksaan dopler	Rp. 10.000
		Jahit Luka perineum jelujur	Rp. 85.000
		Perawatan pra rujukan	Rp. 250.000
		Pasang infus dewasa	Rp. 20.000
		Pelepasan infus	Rp. 8.000
		Injeksi	Rp. 5.000
		Skin test	Rp. 10.000
		Pasang kateter tidak termasuk alat	Rp. 30.000
		Lepas Kateter	Rp. 20.000
		Pemasangan oksigen	Rp. 10.000
		Pelayanan pemberian oksigen	Rp. 5.000/jam
		Suction hisap lendir	Rp. 35.000
		Pemasangan IUD Pasca Plasenta	Rp. 80.000
		Pemasangan implant	Rp. 100.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.	
6	Penanganan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081	

	Pengaduan, saran dan masukan	2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5

		Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Buku Rekam Medik 5. Kartu KB 6. K4 KB 7. Buku KIA 8. Form Permintaan laborat 9. Register PONED 10. Buku Rujukan 11. Peralatan medis sesuai kebutuhan

		12. Linen
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP, APN, CTU; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	13 (tiga belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

6. klaster 2 Fasilitasi Pelayanan Pemeriksaan Balita Sakit Anak Pra Sekolah
Anak Usia Sekolah dan Kesehatan Remaja

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS Menunjukkan : a. KTP b. BPJS/KIS c. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien masuk diklaster 2 Poli]) --> B[Pasien dianamnesa dan diperiksa] B --> C(()) </pre>

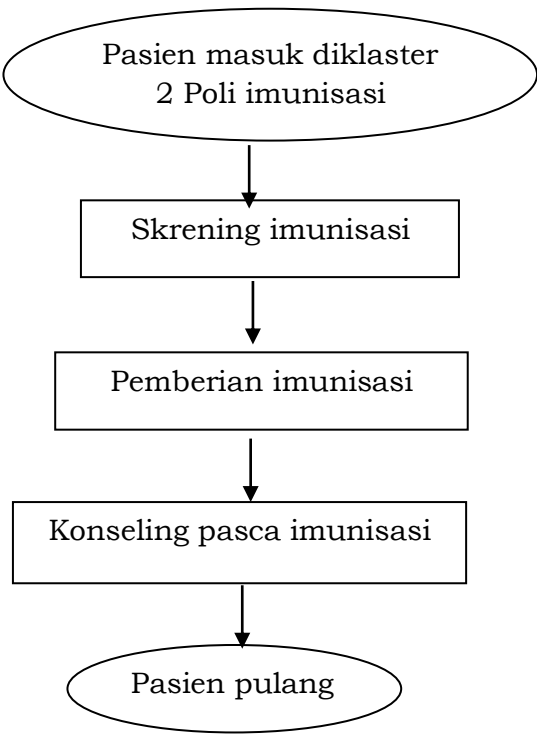
		<pre>graph TD; Start(()) --> Resep[Pasi�n diberi resep]; Start --> Laborat[Pemeriksaan laborat]; Resep --> Menunggu[Pasi�n menunggu di R.Farmasi]; Menunggu --> Pulang([Pasi�n pulang]); Laborat --> Rawat[Rawat inap]; Laborat --> Rujuk[Rujuk];</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Waktu tunggu ERM : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. Pembuatan resep 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasi�n BPJS gratis 2. Pasi�n program pembebasan biaya retribusi : karcis gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif peraturan Bupati Kabupatn Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat ksehatan masyarakat 3. Pasi�n umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten jombang No. 35 tahun 2020 tetnang tariff layanan badan layanan umum
5	Produk Pelayanan	Pasi�n mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab:go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan
---	-------------	--

		Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Buku rekam medik 5. Form P2 6. Form permintaan laborat 7. Form pemeriksaan kesehatan 8. Form keterangan berobat
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
---	------------------------------	---

7. Klaster 2 Fasilitasi Pelayanan Imunisasi

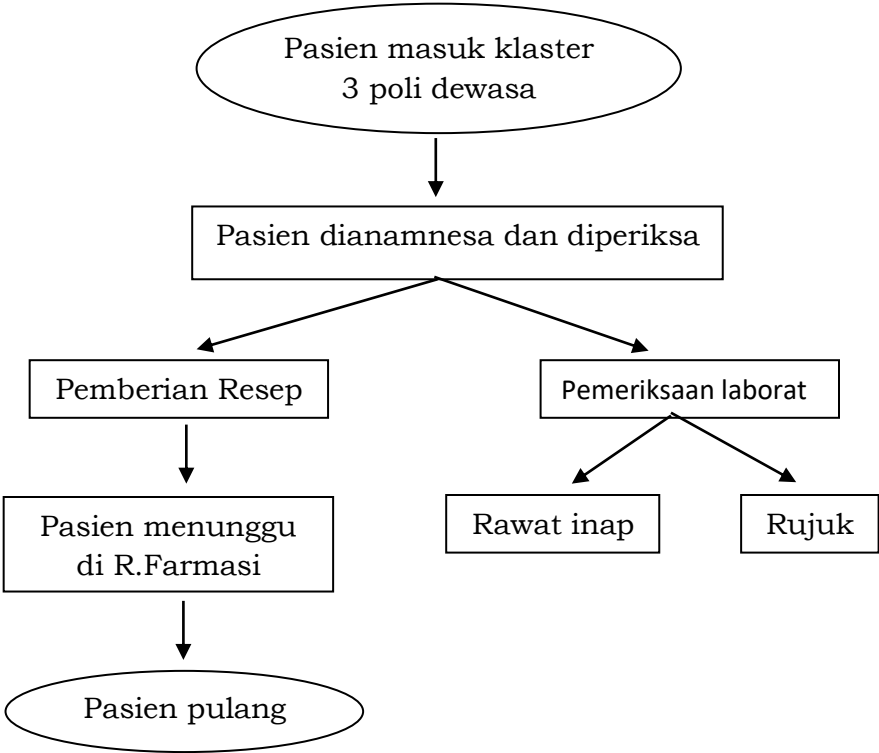
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Buku KIA 2. KK 3. Datang sesuai jam buka hari imunisasi
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien masuk diklaster 2 Poli imunisasi]) --> B[Skrening imunisasi] B --> C[Pemberian imunisasi] C --> D[Konseling pasca imunisasi] D --> E([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Anamnesa dan pemeriksaan : 3 menit 2. Penyuntikan vaksin : 3 menit 3. Pencatatan di buku KIA dan aplikasi : 5 menit
4	Biaya/ Tarif	Semua pasien dilayanani secara gratis
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibe

		xtid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);

		8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Vaksin 5. Clod pack/dold chaine
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP, APN, CTU 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin

	Keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

8. Klaster 3 Fasilitas Pelayanan Keshatan Usia Dewasa dan Kesehatan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan a. KTP b. BPJS/KIS - c.KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien masuk klaster 3 poli dewasa]) --> B[Pasien dianamnesa dan diperiksa] B --> C[Pemberian Resep] B --> D[Pemeriksaan laborat] C --> E[Pasien menunggu di R.Farmasi] E --> F([Pasien pulang]) D --> G[Rawat inap] D --> H[Rujuk] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 2. Pembuatan resep : 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif peraturan Bupati Kabupatn Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat

		3. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten jombang No. 35 tahun 2020 tetnang tariff layanan badan layanan umum
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab:go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8

		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Form P2 5. Form permintaan laborat

		6. Form pemeriksaan kesehatan 7. Form keterangan berobat
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

9. Klaster 3 Fasilitasi Pelayanan KB, CATIN, IVA dan Papsmear

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP b. BPJS/KIS c. KK d. Kartu KB
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk klaster 3 Poli KB Pasien dianamnesa dan diperiksa Pemberian resep Tindakan Rujuk Pasien pulang

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnsa dan pemeriksaan : 5-8 menit 2. Pembuatan resep : 2 menit 3. Rujukan : 5 menit 4. Pemasangan IUD/Implant : 5-10 menit 5. Pelepasan IUD/Implant : 5-10 menit 6. Kontrol IUD / Implant : 5-10 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pemeriksaan kontrol IUD tarif Rp. 30.000,- 2. Pemasangan implant oleh Dokter umum tarif Rp. 150.000,- 3. Pemasangan Implan oleh Bidan tarif Rp. 100.000,- 4. Pelepasan Implan oleh Dokter umum tarif Rp. 150.000,- 5. Pelepasan Implan oleh Bidan tarif Rp. 100.000,- 6. Pelepasan dan pemasangan Implan oleh Dokter umum tarif Rp. 200.000,- 7. Pelepasan dan pemasangan Implan oleh Bidan tarif Rp. 150.000,- 8. Pemasangan IUD oleh Dokter umum tarif Rp. 200.000,- 9. Pelepasan IUD oleh Dokter umum tarif Rp. 200.000,- 10. Pelepasan IUD oleh Bidan tarif Rp. 150.000,- 11. Pelepasan dan pemasangan IUD oleh Dokter umum tarif Rp. 300.000,- 12. Pelepasan dan pemasangan IUD oleh Bidan tarif Rp. 200.000,-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09

		6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);

		9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Form P2 5. Form permintaan laborat 6. Form pemeriksaan kesehatan 7. Form screening
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP, APN, CTU; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
---	------------------------------	---

10. Klaster 2 dan 3 Fasilitasi Pelayanan Konseling Gizi

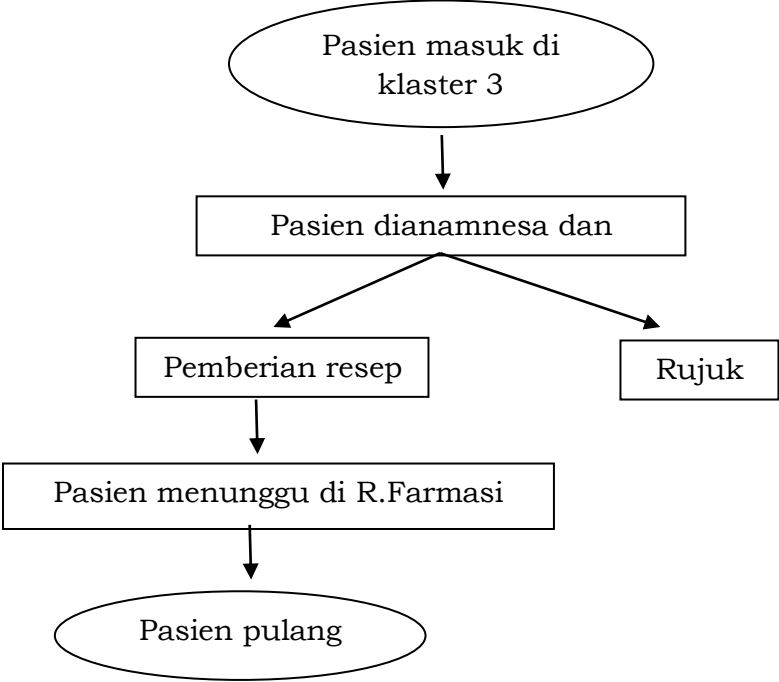
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk di R.Gizi ↓ Konseling Gizi ↓ Pasien Kembali ke poli/rawat
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Konsultasi gizi rawat jalan : 7-10 menit 2. Konsultasi gizi rawat inap 7-10 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan
---	-------------	--

		Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Form asuhan gizi 5. Buku register pengunjung/pasien 6. Alat ukur BB 7. Pita LILA 8. Leaflet 9. Food model
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
---	------------------------------	---

11. Klaster 2 dan 3 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. KIS/BJS 2. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien masuk di klaster 3]) --> B[Pasien dianamnesa dan] B --> C[Pemberian resep] B --> D[Rujuk] C --> E[Pasien menunggu di R.Farmasi] E --> F([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan pasien : 3-5 menit 2. Pemberian resep : 2 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat :

		http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

		(Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Buku register pengunjung/pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UK 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja	1.Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin

	Pelaksanaan	dilakukan 1 tahun sekali . 2.Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3.Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
--	-------------	---

12. Klaster 4 Fasiitasi Pelayanan Kesehatan TB

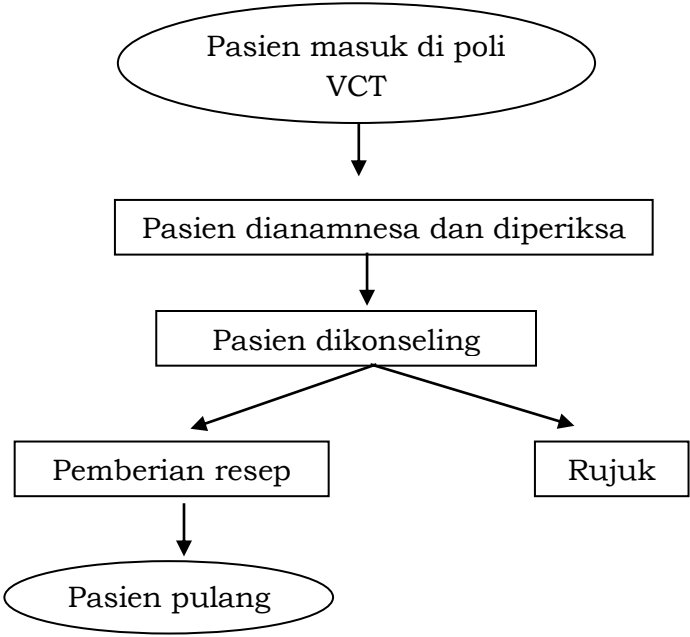
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Hasil pemeriksaan dahak (tem) 2. Hasil pemeriksaan foto thorax
2	System,Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pasien masuk di poli]) --> B[Pasien didaftarkan oleh petugas] B --> C[Pasien dianamnesa dan diperiksa] C --> D[Pemberian resep] C --> E[Rujuk] D --> F([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien baru : 60 menit . Pasien lama : 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	1. pemeriksaan terduga TBC 2. Pengobatan penderita TBC 3. Ivenstigasi kontak penderita TBC
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/sur

		vey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011

		Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Buku rekam medik
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali .

		2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
--	--	--

13. Klaster 4 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. KTP 2. KIS/BPJS 3. Kartu Kontrol
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien masuk di poli VCT]) --> B[Pasien dianamnesa dan diperiksa] B --> C[Pasien dikonseling] C --> D[Pemberian resep] C --> E[Rujuk] D --> F([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien baru : 30 menit 2. Pasien lama : 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan terduga HIV 2. Pengobatan penderita HIV
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/sur

		vey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011

		Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. jaringan
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali.

		3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
--	--	--

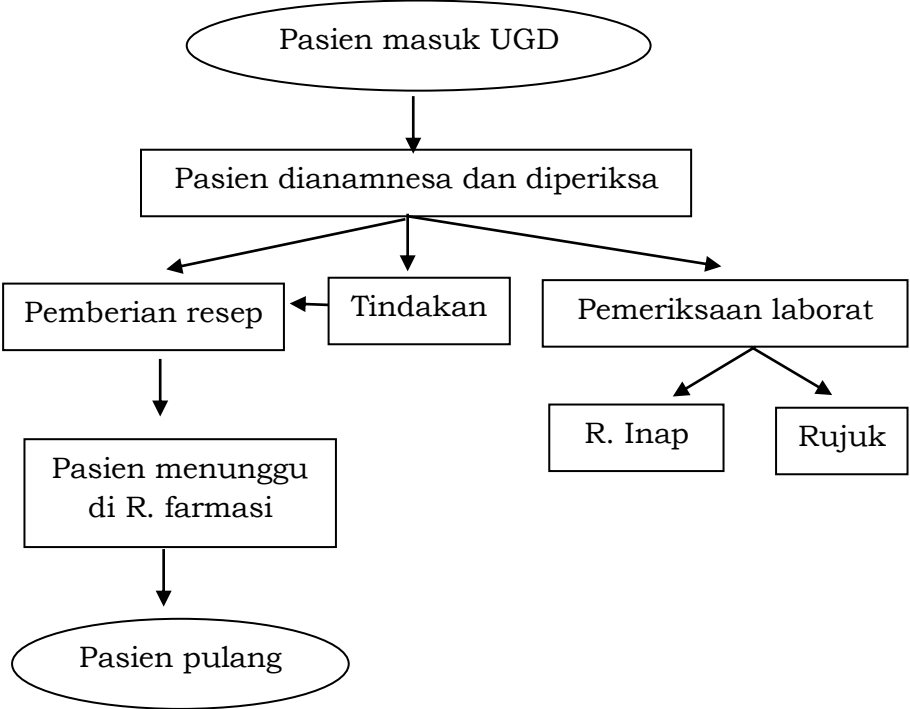
14. Klaster 4 Fasilitasi Pelayanan Konseling Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk di Poli sanitasi ↓ Konseling tentang kesling ↓ Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab:go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan

		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun
--	--	---

		2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Lembar balik 5. Quesioner
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	1(satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

15. Klaster 5 Ffasilitasi Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

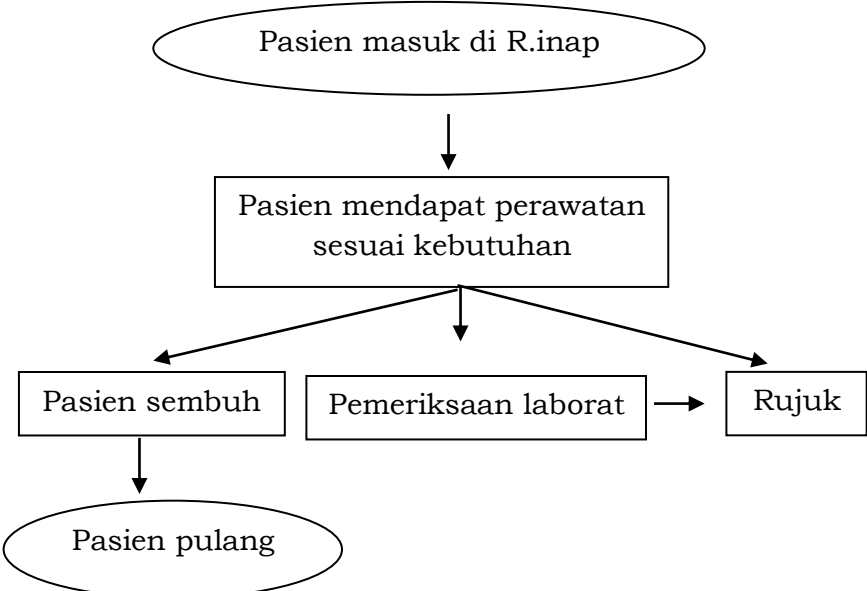
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : 1. KTP 2. BPJS/KIS 3. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre>graph TD; A([Pasien masuk UGD]) --> B[Pasien dianamnesa dan diperiksa]; B --> C[Pemberian resep]; B --> D[Tindakan]; B --> E[Pemeriksaan laborat]; C --> F[Pasien menunggu di R. farmasi]; F --> G([Pasien pulang]); E --> H[R. Inap]; E --> I[Rujuk];</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnases dan pemeriksaan : 5-8 menit 2. Pembuatan resep : 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Karcis Rp. 20.000,00 2. Observasi Rp 30.000,00 3. Konsultasi Pemeriksaaan Dokter Rp 20.000,00 4. Rawat Luka kecil Rp 20.000,00 5. Jahit Luka 1-4 Rp 60.000,00 6. Jahit luka bersimpul >4 Rp. 10.000,00 7. Tindik Rp. 30.000,00 8. Angkat Jahitan 1-4 Rp 20.000,00 9. Angkat jahitan >4 Rp. 5.000,00 10. Ekstraksi kuku Rp. 100.000,00 11. Ektraksi corpus alineum Rp. 50.000,00 12. Insisi Rp. 30.000,00 13. Irigasi Mata Rp. 30.000,00 14. Pasang Kateter Rp. 30.000,00

		15. Pasang infus dewasa tidak termasuk alat Rp. 20.000,00 16. Pasang infus anak Rp. 30.000,00 17. Lepas infus Rp. 8.000,00 18. Pasang Oksigen Rp. 10.000,00 19. Pemakaian oksigen perjam Rp.5.000,00 20. Nabulazer tanpa obat Rp. 25.000,00 21. RJP Rp. 75.000,00 22. Eksplorasi serumen Rp. 30.000,00 23. Sirkumsisi Non couter Rp. 300.000,00 24. Sirkumsisi Couter Rp. 500.000,00 25. Injeksi Rp 5.000,00 26. Pasang NGT tanpa alat Rp. 40.000,00 27. Pasang Spalk Rp 55.000,00 28. Persupositoria Rp. 15.000,00 29. Chloretyl spray Rp. 20.000,00
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor
--	--	---

		39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Register Pasien 5. Register Tindakan 6. Peralatan medis sesuai kebutuhan 7. Linen
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK, BTCLS; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

16. Klaster 5 Fasilitasi Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS ,menunjukkan a. KTP/KK b. BPJS/KIS
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre>graph TD; A([Pasien masuk di R.inap]) --> B[Pasien mendapat perawatan sesuai kebutuhan]; B --> C[Pasien sembuh]; B --> D[Pemeriksaan laborat]; B --> E[Rujuk]; C --> F([Pasien pulang]); D --> E;</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kondisi pasien
4	Biaya/ Tarif	1. Akomodasi kelas 3 RP. 30.000/hari 2. Visite dokter umum Rp. 30.000/kunjungan 3. Asuhan keperawatan standart Rp. 30.000 4. Asuhan keperawatan intensif Rp. 50.000 5. Pasang infus bayi/anak Rp. 30.000 6. Pasang infus dewasa Rp. 20.000 7. Perbaikan infus Rp. 15.000 8. Pelepasan infus Rp. 8.000 9. Injeksi Rp. 5.000/tindakan 10. Skin test Rp. 10.000 11. Makan diet/non diet Rp. 60.000/hari 12. Konsultasi obat/ gizi/ sanitasi Rp. 10.000/kunjungan 13. Loundry Rp. 30.000/hari 14. Administrasi rawat inap Rp. 15.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN

	dan masukan	3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah

		(Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Form Permintaan laborat 5. Peralatan medis sesuai kebutuhan 6. Linen
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP, BTCLS; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP . Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang

6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

17. Klaster 5 Fasilitasi Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Form permintaan lab dari BP/KIA/UGD/Rawat inap/Pelayanan persalinan
2	System,Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pasien masuk di R. laborat]) --> B[Pengambilan sampel] B --> C[Pasien Menunggu hasil pemeriksaan] C --> D[Pembacaan hasil] D --> E([Pasien Kembali ke Poli/unit]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. DL : 60 menit 2. Widal : 45 menit 3. Gol darah : 15 menit 4. Hb : 30 menit 5. Kimia klinik : 120 menit

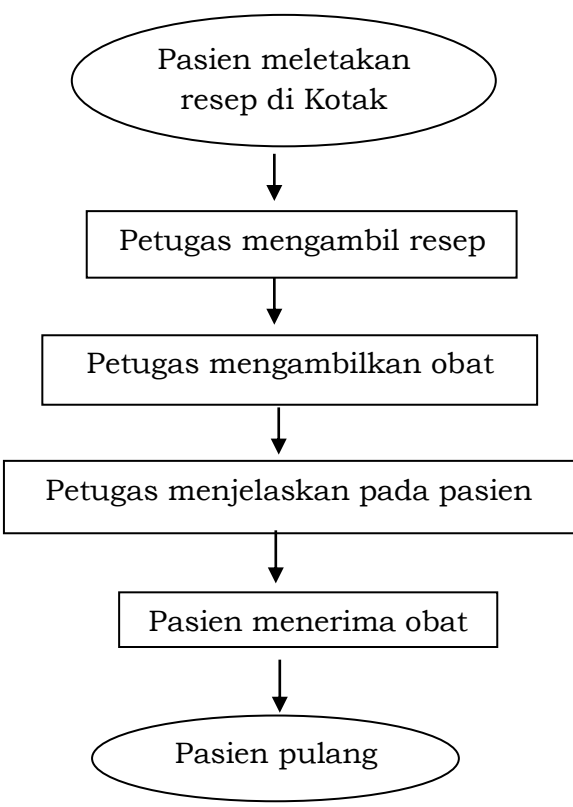
		6. GCU : 5 menit 7. UL : 60 menit 8. Redal : 30 menit 9. Tinja : 60 menit 10. BTA : 120 menit 11. ANC Terpadu : 120 menit 12. Malaria : 1x24 jam 13. TCM : 2X2 jam
4	Biaya/ Tarif	1. DL analyzer Rp. 40.000 2. HB Rp 15.000 3. Golda Rp 15.000 4. BT/CT Rp 8.000 5. SGOT Rp 25.000 6. SGPT Rp 25.000 7. Kreatinin Rp 25.000 8. Urea Rp 25.000 9. Asam urat Rp 25.000 10. Koleseterol Rp 25.000 11. GDA Rp 15.000 12. UL Rp 20.000 13. Albumin urin Rp 5.000 14. Reduksi urin Rp 5.000 15. Malaria Rp 20.000 16. Feses lengkap Rp 20.000 17. Widal Rp 25.000 18. HIV Rp 70.000 19. Hbsag Rp 25.000 20. Syphilis Rapid Test Rp 30.000 21. Rapid Test Antibodi Covid 19 Rp 150.000 22. Rapid Test Antigen Covid 19 Rp 150.000 23. Sputum BTA Rp 20.000 24. Pengecatan kustab Rp 20.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ==

		4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang

		Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. Form permintaan laborat 5. Form hasil laborat
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIK 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

18. Klaster 5 Fasilitasi Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien meletakkan resep di Kotak]) --> B[Petugas mengambil resep] B --> C[Petugas mengambilkan obat] C --> D[Petugas menjelaskan pada pasien] D --> E[Pasien menerima obat] E --> F([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Racikan 15-20 menit 2. Non racikan 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ==

		4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang

		Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. mortir 5. kertas puyer 6. Etiket obat 7. Blender obat
3	Kompetensi Pelaksana	3. STR, SIK; 4. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan

		3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

19. Klaster 2 dan 3 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan a. KTP b. BPJS/KIS c. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk dipoli gigi ↓ Pasien dianamnesa dan diperiksa ↙ ↘ Dilakukan Tindakan sesuai kebutuhan ↓ Pemberian resep ↓ Pasien menunggu di R. Farmasi ↓ Pasien pulang Rujuk

3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pencabutan gigi susu 10 menit 2. Pencabutan gigi tetap 15-60 menit 3. Pembersihan karang gigi 15-30 menit 4. Perawatan syaraf gigi 20 menit 5. Perawatan pulp capping 20 menit 6. Tumpatan sementara 20 menit 7. Tumpatan glassionomer 20 menit 8. Insisi abses 15 menit 9. Koreksioklusi 15 menit 10. Pemeriksaan gigi bumil 10 menit 11. Pengobatan 10 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Cabut gigi susu tarif Rp 20.000 2. Cabut gigi susu dengan penyulit tarif Rp 30.000 3. Cabut gigi tetap seri, taring, premolar tarif Rp 50.000 4. Pencabutan gigi molar tarif Rp 50.000 5. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit tarif Rp 75.000 6. Pembersihan karang gigi tiap region tariff Rp 40.000 7. Perawatan syaraf gigi tariff Rp 30.000 8. Perawatan pulp caping tariff Rp35.000 9. Tumpatan sementara tariff Rp 25.000 10. Tumpatan glassionomer tarif Rp 60.000 11. Insisi abses intra oral tarif Rp 50.000 12. Koreksi oklusi tariff Rp 40.000 13. Konsultasi tarif Rp 5.000
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran

Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012

		nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. form permintaan laborat 5. form inform consent
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan

		pelayanan.
--	--	------------

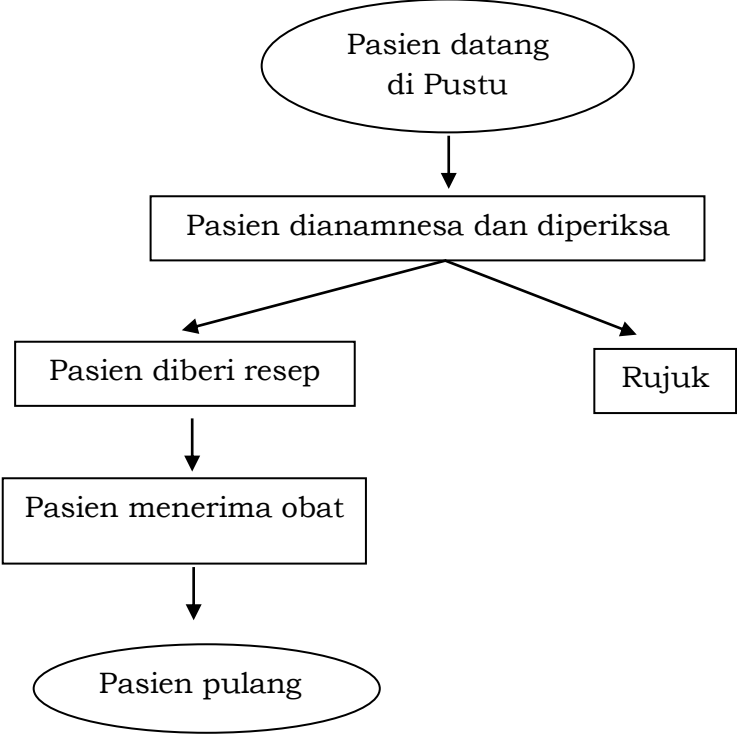
20. Klaster 2 dan 3 Fasilitasi Pelayanan Keseatan Tradisional

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	-
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk di poli Kestrat ↓ Pasien dianamnesa dan diperiksa ↓ Pasien dilayani sesuai kebutuhan ↓ Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	Penyuluhan 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab:go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang
--	--	--

		Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D; 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Buku register pasien 2. form hattra 3. buku panduan kesehatan tradisional
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP; 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

21. Layanan Puskesmas Pembantu Karangan (Klaster 2 dan 3)

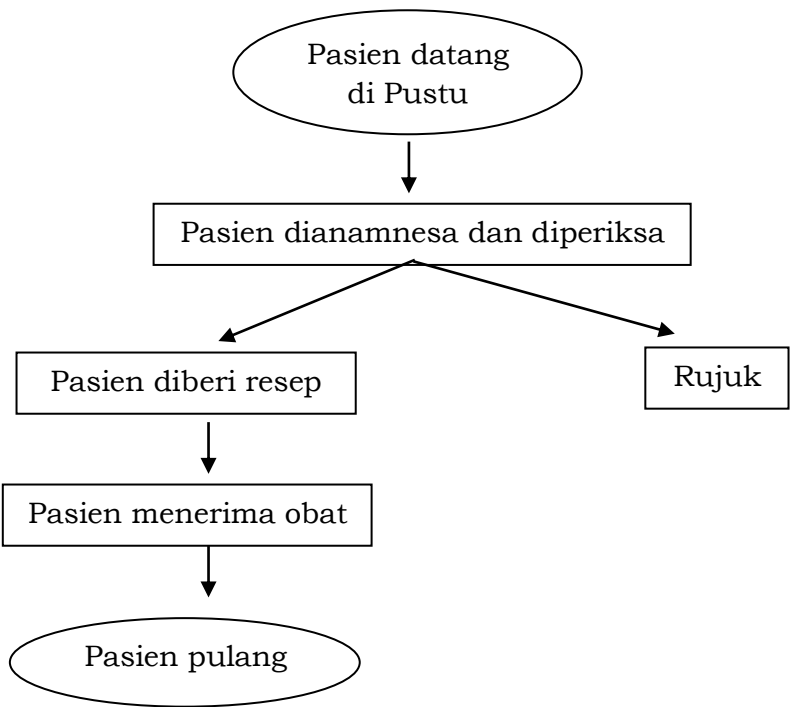
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP b. BPJS/KTP c. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre>graph TD; A([Pasien datang di Pustu]) --> B[Pasien dianamnesa dan diperiksa]; B --> C[Pasien diberi resep]; B --> D[Rujuk]; C --> E[Pasien menerima obat]; E --> F([Pasien pulang]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnesa dan pemeriksaan 5-8 menit 2. pembuatanresep 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan Bupati Kabupaten Jobang No. 5 tahun 2020 tentang tariflayanan badan layanan umumdaerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN

	dan masukan	3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah

		(Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Pendaftaran pasien 2. Monitor penyampaian hak dan kewajiban pasien 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan 6. Kartu obat
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang

6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

22. Layanan Puskesmas Pembantu Pulosari (Klaster 2 dan 3)

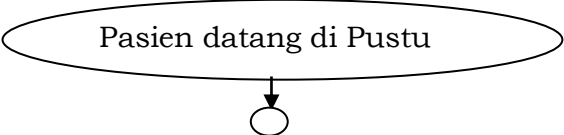
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP b. BPJS/KTP c. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien datang di Pustu]) --> B[Pasien dianamnesa dan diperiksa] B --> C[Pasien diberi resep] B --> D[Rujuk] C --> E[Pasien menerima obat] E --> F([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnesa dan pemeriksaan 5-8 menit 2. pembuatan resep 2 menit

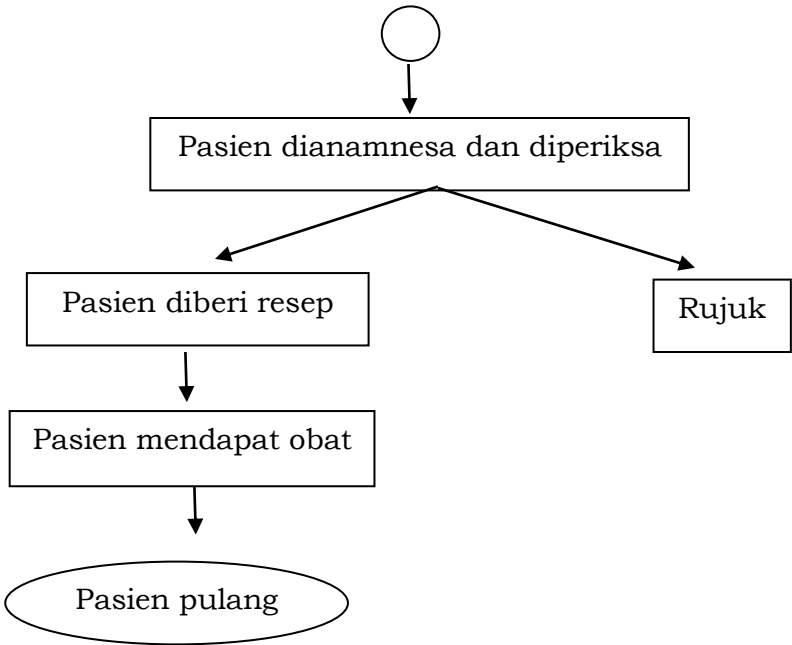
4	Biaya/ Tarif	4. Pasien BPJS : gratis 5. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan Bupati Kabupaten Jobang No. 5 tahun 2020 tentang tariflayanan badan layanan umumdaerah pusat kesehatan masyarakat 6. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.
--	--	---

		12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. form P2 5. Form permintaan laborat 7. form pemeriksaan kesehatan 7. form keterangan berobat
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

23. Layanan Puskesmas Pembantu Kebondalem (Klaster 2 dan 3)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP b. BPJS/KTP c. KK
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien datang di Pustu]) --> B(()) </pre>

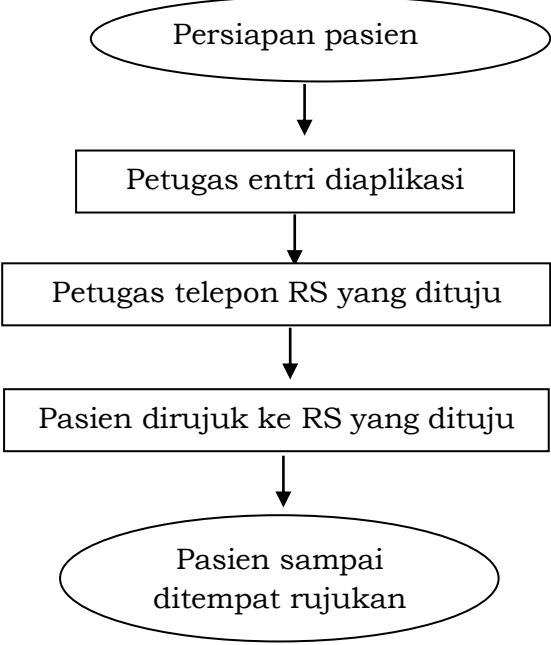
		 <pre>graph TD; Start(()) --> A[Pasien dianamnesa dan diperiksa]; A --> B[Pasien diberi resep]; A --> C[Rujuk]; B --> D[Pasien mendapat obat]; D --> E([Pasien pulang]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnesa dan pemeriksaan 5-8 menit 2. pembuatan resep 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan Bupati Kabupaten Jobang No. 5 tahun 2020 tentang tariflayanan badan layanan umumdaerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09

		6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D);

		9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan 4. form P2 5. Form permintaan laborat 7. form pemeriksaan kesehatan 7. form keterangan berobat
3	Kompetensi Pelaksana	3. STR, SIP 4. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.
---	------------------------------	---

24. Fasilitasi Ambulance

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP/ KK b. KIS/BPJS
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Persiapan pasien]) --> B[Petugas entri diaplikasi] B --> C[Petugas telepon RS yang dituju] C --> D[Pasien dirujuk ke RS yang dituju] D --> E([Pasien sampai ditempat rujukan]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. RSK Mojowarno : 10-15 menit 2. RS NU Jombang : 30-35 menit 3. RSUD jombang : 40-60 menit 4. RS Madinah Kasembon : 30-40 menit 5. HVA Pare : 40-60 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tariff peraturan Bupati Kabupaten Jobang No. 5 tahun 2020 tentang tariflayanan badan layanan umumdaerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 35 tahun 2020

		tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https://www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

		Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. mobil ambulance 2. kit lengkap pada ambulance 3. Rujukan kit lengkap
3	Kompetensi Pelaksana	1. SIM A 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel

4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

25. Fasilitasi Pelayanan Poli Sore

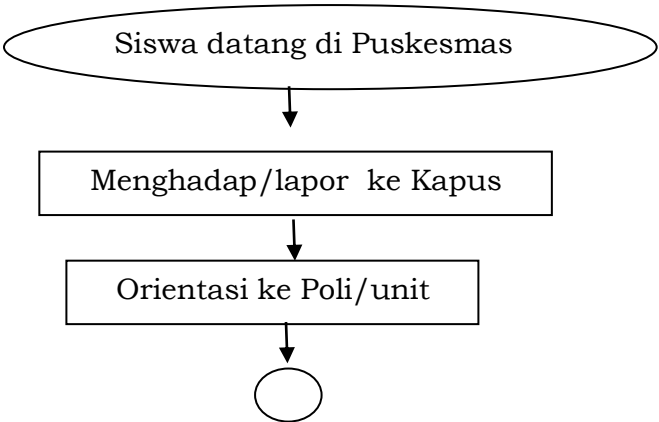
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Servise Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Pasien BPJS menunjukkan : a. KTP/ KK b. KIS/BPJS
2	System,Mekanisme dan prosedur	Pasien masuk di R. poli ↓ Pasien dianamnesa dan diperiksa ↙ ↓ ↘ Pasien diberi resep Rawat inap Rujuk ↓ Pasien menunggu di R. Farmasi ↓ Pasien pulang

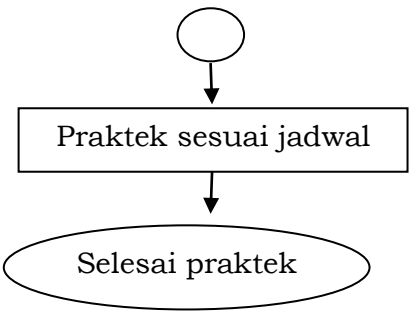
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus : 1. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 2. Pembuatan resep : 2 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS gratis 2. Pasien program pembebasan biaya retribusi : karcis gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 35 tahun 2020 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat 3. Pasien umum : besaran tarif mengikuti peraturan Bupati Kabupaten jombang No. 35 tahun 2020 tetnang tariff layanan badan layanan umum
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab:go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No.
--	--	---

		188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	
3	Kompetensi Pelaksana	
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	5. Adanya SOP 6. Adanya Maklumat Pelayanan 7. Adanya kode etik pegawai 8. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

26. Fasilitasi Prakti dari Institusi Lain

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	Surat pengantar dari institusi/pendidikan
2	System,Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Siswa datang di Puskesmas]) --> B[Menghadap/lapor ke Kapus] B --> C[Orientasi ke Poli/unit] C --> D(()) </pre>

		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jadwal praktek
4	Biaya/ Tarif	1. Siswa SMA/ SMK : Rp 2. Mahasiswa D3 : Rp 3. Mahasiswa S1 : Rp
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab.go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Laporan! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No.
--	--	---

		188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Kartu Pelajar/ mahasiswa
3	Kompetensi Pelaksana	-
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SOP 2. Adanya Maklumat Pelayanan 3. Adanya kode etik pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

27. Fasilitasi Kegiatan UKBM (Posyandu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Service Delivery (Penyampaian Pelayanan)		
1	Persyaratan	1. Buku KIA
2	System,Mekanisme dan prosedur	Sasaran datang di Posyandu ↓ Pendaftaran ↓

		<pre>graph TD; Start(()) --> Penimbangan[Penimbangan]; Penimbangan --> Pencatatan[Pencatatan/pengisian
Buku KIA]; Pencatatan --> Konseling[Konseling]; Konseling --> Pulang([Pulang]);</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15-20 menit
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telepon : (0321) 712658 – 710081 2. Whatsapp Grup : PEDULI KESEHATAN 3. IG : https://www.instagram.com/pkm.bareng?Igsh=MW9udDR5aG84YjFqNQ== 4. FB https:www.facebook.com/puskesmasbareng?mibextid=ZbWKwL 5. Link Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : http://sukmasantri.jombangkab:go.id/Login/survey/Ym54NXkxZ001WklaREZBUmNYS2ZEdz09 6. SP4N Lapor! Puskesmas Bareng 7. Kotak Saran
Komponen Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/ D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/ D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 tahun 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D); 8. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/D); 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D); 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor
--	--	---

		39/C); 11. Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.42/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap. 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. ATK 2. Timbangan 3. Microtois 4. Metline 5. Buku register
3	Kompetensi Pelaksana	1. STR, SIP 2. Mampu bersikap profesional, disiplin, azas legalitas, jaminan mutu dan akuntabel
4	Pengawasan Internal	1. PJ UKP 2. Tim audit Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	5. Adanya SOP 6. Adanya Maklumat Pelayanan 7. Adanya kode etik pegawai 8. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan Rekam Medis pasien terjamin. Privasi pasien terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat rutin dilakukan 1 tahun sekali . 2. Melalui Survey umpan balik setiap 3 bulan sekali. 3. Lokmin setiap 1 bulan sekali terkait program dan pelayanan.

MAKLUMAT PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BARENG

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 24 Februari 2025



dr. ANDRI SUHARYONO, M.KP

Pembina Tk. I

NIP. 19661205200112001